



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO...IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646).../FAXIMILE (0646)...

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 420 / 584 / 2017**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN DAYAH TERPADU TINGKAT SMP
DAYAH FATHURRAHMAN KEC. PANTEE BIDARI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang** : a. dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan pelaksanaan Keistimewaan Aceh di bidang Keagamaan dan Pendidikan;
- b. dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pendidikan Tingkat SMP berbasis dayah oleh Lembaga Pendidikan Islam Dayah Fathurrahman, perlu diterbitkan izin Operasional bagi Dayah yang bersangkutan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Islam Dayah Fathurrahman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daussalam Nomor 15);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh sesuai dengan Kekhususan, Karakteristik dan Budaya Masyarakat Aceh yang Islami;
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Pondok Pesantren;

2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional kepada:
- a. Nama Lembaga : **DAYAH FATHURRAHMAN**
 - b. Jenis Program : Pendidikan Tingkat SMP
 - c. Ketua/Pengelola : **Tgk. H. ABDURRAHMAN, BTM**
 - d. Pekerjaan/Jabatan : Pimpinan Dayah Fathurrahman
 - e. Alamat : Dusun Buket Bata Desa Buket Bata
Kec. Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur.

KEDUA

- : Dayah sebagaimana tersebut pada diktum kesatu berkewajiban untuk menjaga nama baik Lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai Kebangsaan, Kenegaraan dan Persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

- KETIGA** : Dayah sebagaimana tersebut pada diktum kesatu berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Tingkat SMP dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah..
- KEEMPAT** : Dayah sebagaimana tersebut pada diktum kesatu juga wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dicabut dan dapat dibatalkan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 12 April 2017 M
 15 Rajab 1438 H

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,**



ABDUL MUNIR

